

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya lembaga asuransi syariah dan tradisional di Indonesia membuktikan bahwa kuatnya keinginan masyarakat Indonesia dengan produk asuransi, khususnya asuransi syariah. Asuransi syariah lahir sebagai alternatif untuk masyarakat muslim guna memprediksi adanya kemungkinan risiko ataupun bencana yang akan datang di masa depan.

Asuransi syariah ialah bagian dari ekonomi Islam yang tergabung ke dalam organisasi keuangan non-bank. Sejak 1994, Indonesia telah memperkenalkan produk asuransi syariah, yang dikenal dengan TEPATI, adalah pelopor lahirnya asuransi takaful Indonesia, juga sebagai pendiri PT Asuransi Umum (asuransi kerugian) dan PT Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa).¹

Walaupun menurut syara telah dan masih diperdebatkan, nyatanya asuransi syariah sangat dibutuhkan oleh umat Islam, menurut syariat untuk memusnahkan praktik riba, garar dan maysir. Asuransi syariah dan perbankan syariah memiliki kesamaan dilihat dari segi prinsip yaitu menghimpun dana dari peserta yang nantinya akan dikelola berdasarkan dengan syariat yang ada.

Kemudian dilihat melalui segi sistem yang diaplikasikan asuransi syariah yakni bagi hasil, yang mana alokasi dana peserta akan diinvestasikan melalui bisnis halal, tentunya tidak diinvestasikan ke bisnis haram yang dilarang oleh syariat, seperti judi, bisnis yang mengandung riba, dan bisnis yang bersifat ilegal. Maka apabila hal tersebut dapat dihindari, dana yang dikelola terjamin kehalalannya, baik yang disetor maupun yang akan diterima.

Asuransi syariah menjamin keamanan dan ketentraman terhadap investasi produk berupa tabungan atau investasi. Lain sisi, asuransi syariah tidak mengaplikasikan penerapan terkait penyitaan dana transparansi pengelolaan dana dan pengelolaan dana syariat, yaitu dikelola dengan menghindari maysir

¹Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Cet. 1 (Padang: Andalas University Press, 2019), h. 94.

(perjudian), garar (ketidakpastian) dan riba (bunga) dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat Islam. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Q.S. Ali Imran (3) : 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَٰۤأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”²

Berdasarkan ayat di atas, Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberi ingatan untuk hambanya supaya tidak berbuat riba, karena riba ialah sesuatu yang dilarang dalam Islam yang hukumnya telah dijelaskan pada kitab suci Al-Quran.³ Sama halnya dengan asuransi tradisional yang mengandung riba. Karena sistemnya ialah, adanya aktivitas tukar uang pada waktu dan jumlah yang tidak sama. Secara konvensional, asuransi tradisional juga termasuk dalam kategori riba *nas'iah* (kelebihan yang dikenakan pada jangka waktu). Terdapat tenggat waktu, di antaranya terdapat riba *nasi'ah* dikarenakan klaim yang didapat bukan *yadan biyadin* yang membayar premi.⁴

Jika sistem asuransi tradisional ialah pembagian risiko, maka dalam asuransi syariah, rencananya ialah transfer risiko. Hakikat hubungan antara tertanggung dengan penanggung memiliki tujuan guna saling membantu, bukan mengalihkan risiko dari tertanggung terhadap perusahaan asuransi syariah. Industri asuransi syariah memiliki peranan dalam mendukung masyarakat di tengah menghadapi berbagi risiko, yang sewaktu-waktu akan terjadi kepada mereka yang menjalankan usaha, terkhusus kepada yang baru saja memulai usahanya. Selain itu, perusahaan asuransi juga menyumbangkan akumulasi modal jangka panjang, dana tersebut menjadi sumber dana pembangunan pemerintah.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Samad, 2014), h. 66.

³Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Cet. 2 (Medan: Febi UIN SU Press, 2017), h. 204.

⁴Isnaini Harahap, et.el.*Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, Januari 2017), h. 204.

Keberlangsungan sistem yang diterapkan oleh para pelaku komersial tidak bisa diabaikan begitu saja walaupun terdapat beberapa perkembangan. Saat pembahasan asuransi syariah dilaksanakan, masyarakat memberikan beberapa pendapat mereka terkait keberadaan lembaga berbasis syariat ini. Beberapa orang berpendapat secara positif terkait keberadaan asuransi syariah, yakni dengan membuat pilihan untuk berhadapan dengan risiko yang akan datang di masa depan nantinya.

Berdasarkan praktik muamalah kontemporer, asuransi syariah mengelola risiko dikhawatirkan akan terjadi di masa depan, yang melibatkan individu juga perorangan, guna menghindari kerugian finansial. Secara konseptual, upaya manajemen risiko diperbolehkan, dikarenakan termasuk pada lingkup hukum fikih muamalah. Bisnis asuransi legal diperbolehkan, selama tidak menyangkut beberapa hal yang dilarang dalam hukum Islam.⁵

Secara ekonomi, pengembangan asuransi syariah bertujuan dalam pemecahan masalah yang ada pada sistem ekonomi ribawi yang tidak dapat menangani masalah kompleks yang terjadi. Terlebih lagi, sistem asuransi syariah memiliki tujuan dalam mensejahterakan umat di masa yang akan datang melalui sistem gotong royong.

Beberapa orang memiliki pandangan negatif, bahwa asuransi syariah hanya sebuah label. Sistem dan mekanismenya tidak memiliki perbedaan dengan asuransi tradisional. Sebagian orang juga berpendapat bahwa mengikuti program asuransi berbahaya, dikarenakan uang menjadi berkurang dan penyelesaiannya dinilai sangat sulit. Melihat dari segi aspek terhadap PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan, sebab cikal bakal berdirinya asuransi syariah yaitu perusahaan takaful keluarga.

Ilmu *maqashid syariah* kini banyak dijadikan sebagai rujukan isu-isu kontemporer atau permasalahan dengan perkembangan zaman. Kajian ilmu *maqashid syariah* dalam implementasi ekonomi Islam menjadi pembahasan yang menarik, dan tren pada perkembangan ekonomi dan keuangan Islam, sama seperti

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 211.

realisasi indeks *maqashid* yang digunakan dalam menguji kinerja bank syariah dan mekanisme lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ferry Syahputra, Pimpinan RO Al Fatih Agency Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan, Beliau berkata bahwa asuransi takaful keluarga dalam mekanisme asuransi syariahnya telah mengaplikasikan *maqashid syariah*. “Takaful keluarga dalam sistemnya telah mengaplikasikan *maqashid syariah*, di antaranya dengan menerapkan produk dalam memelihara agama (*hifdzu ad-din*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasl*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), dan memelihara harta (*hifdzu al-mal*),” paparnya.

Selain itu, sistem asuransi syariah juga terdapat rekening tabaruk, “Mekanisme asuransi syariah menggunakan rekening tabaruk, yakni rekening sedekah yang digunakan dalam membayar klaim kepada tertanggung apabila peserta meninggal dunia ataupun mendapat cobaan yang lain. Kontrak yang diajukan oleh akun tabaruk ini ialah transaksi non profit atau perjanjian kontrak dan tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial,” jelasnya.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, *maqashid syariah* dijadikan penopang utama untuk mengembangkan bisnis dan produk dalam asuransi syariah, guna mengatur dan membatasi kepentingan perorangan, Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menentukan syariat. Imam Al-Syathibi berpendapat bahwa tujuan diturunkannya syariat terhadap umat manusia, untuk mewujudkan maslahat kepada dunia, generasi mendatang dan tentunya seluruh umat manusia, yang berlandas pada Al-Qur'an, sunah dan ijtihad sebagai referensi manusia sebagai penentu terhadap kepentingan dan kehidupan yang ideal.⁷

Maqashid syariah tidak hanya membuat perumusan kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, keuangan publik), akan tetapi, turut membuat kebijakan teori ekonomi mikro, yang meliputi lembaga keuangan syariah. Tidak sampai di situ, *maqashid syariah* dibutuhkan saat perumusan regulasi yang memiliki tujuan

⁶Ferry Syahputra, Pimpinan RO Al Fatih Agency, Wawancara di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan, tanggal 27 Januari 2022.

⁷Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, April 2019), h. 48.

untuk tiap organisasi keuangan baik bank maupun non-bank. *Maqashid syariah* juga menjadi sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial ekonomi dalam mewujudkan kepentingan manusia.⁸

Oleh karena itu, analisis terhadap lembaga syariah perlu dilakukan guna memperjelas opini masyarakat yang tiap opininya berbeda-beda terkait dengan asuransi syariah. Kesimpulan pertanyaan terkait masalah tersebut ialah, apakah takaful memiliki manfaat bagi pesertanya? Atau malah sebaliknya, mendatangkan mafsadah terhadap pesertanya? Oleh karena itu, analisis perlu dilakukan terkait bagaimana pengaplikasian syariat yang terjadi pada sistem asuransi syariah pada Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan dan menjadikan teori *maqashid syariah* sebagai parameter mengukur manfaat serta mekanisme takaful. Sehingga penelitian ini mengangkat judul “**Analisis Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Mekanisme Asuransi syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan)**”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan tersebut, rumusan masalah yang peneliti temukan dalam penelitian ini ialah, bagaimana implementasi *maqashid syariah* yang terdapat dalam mekanisme asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai pemaparan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, menganalisis implementasi *maqashid syariah* yang terdapat dalam mekanisme asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti berharap dapat

⁸Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya Zaki, *Aplikasi Maqasid Asy-Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah*, Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, (2015), h. 323.

memberikan manfaat teoritis dan praktis. Adapun keuntungan teoritis pada penelitian ini:

- a. Memperhatikan syariat Islam, dalam pengembangan produk asuransi syariah pada lembaga keuangan syariah, sebagai pengetahuan serta menambah pemikiran dan evaluasi.
- b. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang pembahasan yang sama.

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini, di antaranya:

- 1) Menyajikan pandangan yang bisa dipertimbangkan dan diterapkan guna mendorong perkembangan asuransi terkhusus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga di Cabang Setia Budi Medan, dan asuransi syariah di Indonesia pada umumnya.
- 2) Menjadi referensi dalam perancangan konsep *maqashid syariah* untuk diaplikasikan pada aktivitas asuransi syariah.

D. Batasan Istilah

1. Analisis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah pemaparan suatu topik yang memiliki beberapa bagian serta keterkaitan antara beberapa bagian guna mendapat definisi yang sesuai dengan pemahaman dan arti keseluruhan.⁹

2. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Implementasi adalah tujuan, hukum, dan rahasia yang telah ditentukan-Nya sebagai bentuk kemashlahatan umat baik di dunia maupun akhirat, serta menghilangkan dampak negatif bagi umat yang bertujuan untuk disyariatkan.¹⁰

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Analisis*, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 24 Februari 2022.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Implementasi*, <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada 24 Februari 2022.

3. *Maqashid Syariah*

Kata *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam ialah tercapainya kenikmatan dunia dan akhirat melalui tatanan hidup baik dan terpadang yang meliputi kesejahteraan hakiki terhadap perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan dan harta.¹¹

4. Mekanisme

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mekanisme memiliki makna sebagai sistem kerja salam organisasi, pada penelitian ini membahas tentang PT. Asuransi Takaful Keluarga.¹²

5. Asuransi Syariah

Pembahasan asuransi penelitian ini memiliki makna suatu usaha yang memiliki tujuan guna saling tolong antar beberapa pihak investasi berbentuk aset. Kemudian membagikan pengembalian guna menghadapi risiko yang ada melalui akad asuransi syariah Islam.¹³

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa analisis implementasi *maqashid syariah* dalam mekanisme asuransi syariah ialah suatu penelitian yang bertujuan guna mengetahui analisis implementasi *maqashid syariah* dalam mekanisme asuransi syariah yang merujuk kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan. Pada penelitian ini menggunakan parameter yang dianalisis dari *maqashid* Al-Syathibi meliputi lima aspek perlindungan syariat, diantaranya, perlindungan terhadap agama (*hifdzu ad-diin*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-'aql*), keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdzu al-maal*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹¹Agil Bahsoan, *Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, Jurnal Inovasi, Vol.8, No.1, Tahun 2011, h. 114.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Mekanisme*, <https://kbbi.web.id/mekanisme> diakses pada 24 Februari 2022.

¹³Yusrizal dan Fauzi Arif Lubis, *Potensi Asuransi Syariah di Sumatera Utara*, Jurnal Human Falah, Vol. 7, No. 2 (2020), h. 295.